

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Pencurian adalah kejahatan umum yang diatur dalam hukum pidana Indonesia, dalam penjelasan lebih jauh menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP , pencurian diartikan sebagai pengambilan barang milik orang lain, baik seluruhnya atau sebagian, dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum.(Brawanti & Utari, 2019, hlm. 2)

Penting bagi individu untuk memahami bahwa pencurian adalah kejahatan serius dan menghormati hak milik orang lain. Penting juga bagi sistem hukum untuk menangani dan menghukum pencurian untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan ini dan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan, dalam sistem pidana di Indonesia pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun pencurian yang diatur dalam Pasal 362 menyatakan :(R. Soenarto Soerodibroto, 2016, hlm. 223).

“Barangsiapa yang mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum,diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara dengan denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang normal saja tapi juga oleh orang yang mengidap penyakit kleptomania. Kleptomania adalah sebuah gangguan mental yang ditandai dengan keinginan kuat dan tidak terkendali untuk mencuri barang-barang yang tidak diperlukan oleh pelaku atau yang tidak memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Orang yang mengalami kleptomania mungkin

merasa terpaksa untuk mencuri barang-barang tersebut, meskipun mereka sebenarnya tidak membutuhkannya dan seringkali merasa bersalah atau merasa tidak enak setelah mencuri. Selain itu kleptomania dapat dikatakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan impuls untuk mencuri benda-benda yang tidak dibutuhkan atau tidak berharga, tanpa ada motif ekonomi.(Prabowo & Karyono, 2015, hal. 164) Gangguan ini biasanya terkait dengan masalah emosional atau perilaku lain seperti depresi, kecemasan, atau masalah kepribadian lainnya.

Definisi lain dari kleptomania adalah “penyakit jiwa yang berwujud dorongan yang kuat dan tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tak sadar bahwa perbuatannya terlarang. Biasanya barang yang dijadikan sasaran itu barang yang tidak ada nilainya sama sekali baginya. Dalam keadaan biasa, jiwanya sehat. Seseorang kleptomania melakukan penganiayaan, perbuatannya dapat dipidana karena jiwanya tidak ada hubungan dengan tindak pidananya.”(Batubara, Gialdah Tapiansari, 2020, hlm. 71).

Individu yang melakukan tindak pidana kleptomania, meskipun memiliki gangguan jiwa, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya. Namun, sistem hukum dapat mempertimbangkan fakta bahwa seseorang memiliki penyakit mental dan dapat mempertimbangkan hal ini sebagai faktor yang meringankan dalam menentukan hukuman.

Seseorang dengan kleptomania mungkin memenuhi syarat untuk hukuman yang dikurangi atau alternatif, seperti masa percobaan atau pelayanan masyarakat, jika ditentukan bahwa penyakit mental mereka berperan dalam kejahatan tersebut. Penting bagi penderita kleptomania untuk berkonsultasi kepada Psikolog untuk

mengatasi gangguan mereka dan segala konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

Mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab dalam Hukum Pidana telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP mengenai hal-hal yang menghapuskan.(Lamintang, 1984, hlm. 228)

Kasus yang akan diangkat dalam studi kasus ini adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar sebagai tindak pidana pencurian dengan perkara nomor 574/Pid.B/2019/PN Dps. Perkara ini menggunakan jenis dakwaan tunggal yaitu dakwaan Pasal 362 KUHP Dalam putusannya, hakim memutuskan perkara nomor 574/Pid.B/2019/PN Dps. Dengan Tindak pidana Pencurian Pasal 362 KUHP dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas hari), akan tetapi meskipun demikian, perlu diingat bahwa dalam hukum pidana terdapat dugaan pendukung dan alasan. Dalam hal ini alasan pembelaan menyatakan penjelasan yang menghilangkan ide demonstrasi kriminal yang melanggar hukum.

Pengidap penyakit “kleptomania” pelaku tidak akan dikenai sanksi hukum yang sama seperti yang diterapkan pada pelaku yang tidak menderita kleptomania, maka dari itu menurut peneliti tindak pidana yang dilakukan oleh pengidap kleptomania masuk dalam kekosongan norma, selain itu lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut Pasal 44 Ayat 1 KUHP :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Dalam Pasal 44 KUHP menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika cacat kejiwaan atau terganggu karena penyakit. Keadaan jiwa cacat pertumbuhannya, misalnya gila, idiot, tuli dan buta, merupakan cacat yang dapat berpotensi yang mempengaruhi keadaan jiwa. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit, misalnya ada pada mereka yang disebut “*psychose*”.(Batubara, Gialdah Tapiansari, 2020, hlm. 75).

Seorang terdakwa yang melakukan suatu perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ia kurang sempurna pikirannya atau karena sakit berubah pikirannya (*toerekeningsvatbaarheid*). Apabila terjadi demikian, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. “Tidak boleh menjatuhkan pidana” mempunyai artian bahwa pelakunya tidak dipertanggungjawabkannya, bukan bahwa tindak pidana tersebut tidak terbukti. Kekurangan dalam kemampuan bertanggung jawab adalah alasan penghapusan pidana terhadap pelakunya.(Rusianto, 2016, hlm. 65)

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis putusan tersebut dalam suatu bentuk karya ilmiah berupa studi kasus yang berjudul : “KEKELIRUAN HAKIM DALAM MENERAPKAN PASAL 44 KUHP STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO.574/PID.B/2019/PN.DPS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG TERINDIKASI KLEPTOMANIA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN” sebagai tugas akhir dari penulisan hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.